



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.8 TAHUN 2021

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 166);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
4. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
5. Perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
6. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
7. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.



10. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
11. *Psikotik* adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena telah melanggar hukum pidana.
13. Anak putus sekolah adalah suatu keadaan anak berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai macam alasan.
14. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ditandai dengan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-skore kurang dari minus 2 Standar Deviasi (-2 SD).
15. Rapid test adalah metode pemeriksaan atau tes secara cepat menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus.
16. Implan adalah bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada bagian tubuh.
17. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
20. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
21. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
22. Benturan sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.



23. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
25. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Rumah Sakit kelas III.
26. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
29. Bupati adalah Bupati Sleman.
30. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
32. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
33. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
34. Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
35. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
36. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



37. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
38. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
39. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
40. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan sosial di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

BAB II KRITERIA JPS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.



- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (8) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.

Bagian Kedua
JPS Bidang Kesehatan

Pasal 3

- (1) JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
 - a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK, yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - b. *psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - c. perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau masyarakat yang berpotensi tertular wabah penyakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK, termasuk tindakan pencegahannya;
 - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;



- f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan;
 - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;
 - h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK;
 - i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK;
 - j. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA);
 - k. bayi telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* dan/ atau orang telantar yang menjalani rapid test; dan
 - l. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI.
- (2) *Psikotik* dan/atau korban bencana yang tidak mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan, dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) JPS bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif, dikecualikan apabila secara aturan tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

Bagian Ketiga
JPS Bidang Pendidikan

Pasal 4

JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
- d. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di Perguruan Tinggi berprestasi;



- e. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau non formal; dan/atau
- f. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah.

Bagian Keempat
JPS Bidang Sosial

Pasal 5

JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
- b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
- c. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- d. membiayai pemakaman jenazah orang telantar di Daerah;
- e. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
- f. santunan korban benturan sosial;
- g. santunan korban bencana;
- h. penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitasanan berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. orang lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan;
- l. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
- m. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar negeri;



- n. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
- o. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;
- p. pemberian bantuan jaminan hidup untuk perempuan korban kekerasan pasca perceraian dan/atau peserta baru Metode Operasi Pria (MOP);
- q. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan;
- r. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin yang menghadapi masalah hukum; dan/atau
- s. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin.

BAB III BESARAN JPS

Pasal 6

- (1) Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. *psikotik* yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - c. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS berdasarkan Keputusan Bupati;
 - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;



- f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS berdasarkan Keputusan Bupati;
- j. rapid test bagi bayi telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp asesmen* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima;
- k. test DNA bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima dan/atau;
- l. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- b. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;
- d. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan



melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;

- e. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
- f. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per anak per tahun dan/atau;
- g. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan non formal diluar paket paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.

(3) Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- b. biaya perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
- c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- d. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
- e. biaya pemakaman jenazah orang telantar di Daerah paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
- f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. santunan korban benturan sosial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- i. penyandang disabilitas berat paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- j. orang lanjut usia telantar di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- k. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- l. biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
- n. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
- o. bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- p. bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sebesar paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- q. bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- r. bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
- s. bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- t. biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima; dan/atau
- v. biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga



rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima.

Pasal 7

Masyarakat yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi dari besaran JPS yang ditetapkan.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN JPS

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Permohonan JPS bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu; dan
 - c. bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari PPK.
- (2) Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa:
 - a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian setempat; dan
 - b. tagihan biaya dari PPK.
- (4) Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban massal keracunan makanan dari Dinas Kesehatan.



- (5) Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Kesehatan.
- (6) Dalam hal penerima layanan transfusi darah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa penerima layanan darah yang belum mendapatkan jaminan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah dari PMI Kabupaten Sleman dengan pengesahan dari Dinas Kesehatan.
- (7) Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan

Pasal 9

- (1) Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin;
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
 - d. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
 - e. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;
 - f. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan



- bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
- g. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi; dan
 - h. fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman dan/ atau dari Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Sosial

Pasal 10

- (1) Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Permohonan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan surat keputusan atas Satuan



Tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kapanewon dan dilampiri tagihan biaya.

- (4) Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain, Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum.
- (6) Permohonan santunan korban benturan sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial, dan/atau Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas ketugasan petugas daerah.
- (7) Permohonan pemberian santunan korban bencana berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- (8) Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, atau Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (10) Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ke luar daerah bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



- (11) Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial.
- (12) Dalam hal penjaminan hidup perempuan korban kekerasan pasca perceraian, peserta Keluarga Berencana baru Metode Operasi Pria (MOP) dan/atau kompensasi atas kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (13) Permohonan biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (14) Dalam hal biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. selesai menjalani perawatan di PPK;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.



Pasal 12

Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali dalam kondisi tanggap darurat.

Paragraf 2

Proses Penyelesaian Permohonan JPS

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan JPS Bidang Kesehatan, JPS Bidang Pendidikan, dan JPS Bidang Sosial kecuali untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI, korban benturan sosial, santunan korban bencana, dan bantuan jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan verifikasi di lapangan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
- (5) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 3

Proses Penyelesaian Permohonan Penerima Layanan Transfusi Darah dari PMI

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Kesehatan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI.
- (4) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada PMI.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada PMI dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 4

Proses Penyelesaian Permohonan Korban Benturan Sosial

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan JPS untuk korban benturan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk korban benturan sosial.
- (4) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban benturan sosial.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban benturan sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.



Paragraf 5

Proses Penyelesaian Permohonan Santunan Korban Bencana

Pasal 16

- (1) Berkas permohonan JPS untuk santunan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban bencana.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban bencana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Paragraf 6

Proses Penyelesaian Permohonan Bantuan Jaminan Hidup untuk Pencegahan dan/Atau Penanganan Bencana Alam, Bencana Nonalam, atau Bencana Sosial

Pasal 17

- (1) Berkas permohonan JPS untuk bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada penerima dan/atau petugas yang ditunjuk menerima bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

BAB V

PENYERAHAN JPS

Pasal 18

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas secara tunai dan/atau non tunai.



- (2) Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPS sudah dikirim melalui mekanisme transfer.
- (3) JPS untuk biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit atau perawatan jenazah orang telantar diserahkan kepada PPK dan/atau instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.
- (4) JPS untuk penerima layanan transfusi darah diserahkan kepada instansi/lembaga PMI.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
- (2) Laporan JPS dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Sosial.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.3 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 4.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman 9.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.3 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 9.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1.8

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005

